

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK  
MEMPUNYAI DALAM MILIK SESUATU BAHAN PELEDAK YANG DIGUNAKAN  
UNTUK MENANGKAP IKAN  
(Studi Putusan No:484/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

Oleh:  
Baharudin Baharudin <sup>1)</sup>  
Suta Ramadhan <sup>2)</sup>  
Muhammad Rizki <sup>3)</sup>  
Universitas Bandar Lampung <sup>1,2,3)</sup>  
E-mail:  
[m.rizki2312@gmail.com](mailto:m.rizki2312@gmail.com) <sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*Bombing fish itself can be interpreted as using explosives to cause an explosion resulting in a large and fast force in the fishing area to kill fish as a result of making it easier for the perpetrators of the bombing to catch fish. Decision No. 484/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk). What is the Accountability of Perpetrators of Criminal Actions Without the Right to Own Explosives Used to Catch Fish (Study of Decision No 484/Pid.Sus/2022/Pn.Tjkz. Catching fish The defendant had several factors in the crime of mastering explosives to catch fish, including practical factors found, community factors, faster catching factors, and other factors a lack of enlightenment about sea waters. The responsibility of the perpetrators of criminal acts without the right to own explosives was used to catch fish, namely the defendant Sulaiman Bin Asse was ultimately and convincingly proven guilty of committing a crime without the right to own explosives, as well as in an effort to get the defendant to take legal responsibility, because he was sentenced 8 months in prison according to Article I(1) of an Emergency Law No.12 of 1951, against the defendant Sulaiman Bin Asse.*

**Keywords: Accountability; Crime; Possession of Explosives**

**ABSTRAK**

Pengeboman ikan sendiri bisa diartikan dengan memakai bahan peledak untuk mengakibatkan ledakan mengakibatkan kekuatan besar serta cepat pada daerah penangkapan ikan untuk membunuh ikan sebagai akibatnya memudahkan pelaku pengeboman untuk menangkap ikan adapun permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Bahan Peledak Digunakan Menangkap Ikan Putusan No.484/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk) serta Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindakan Pidana Tanpa Hak Memiliki Bahan Peledak Digunakan Menangkap Ikan (Studi Putusan No.484/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk). Adapun hasil penelitian Faktor Pelaku lakukan tindak pidana tanpa hak punya bahan peledak untuk menangkap ikan Terdakwa memiliki beberapa faktor pada tindak pidana menguasai bahan peledak untuk menangkap ikan, diantaranya faktor praktis ditemukan, faktor warga, faktor lebih cepat menangkap, serta faktor lainnya kurangnya pencerahan akan perairan laut. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak mempunyai bahan peledak dipergunakan untuk menangkap ikan, yaitu terdakwa Sulaiman Bin Asse akhirnya serta secara meyakinkan terbukti salah lakukan tindak pidana tanpa hak punya bahan peledak dimilikinya, serta pada upaya untuk terdakwa mendapatkan tanggung jawab hukum, oleh sebab dihukum 8 bulan penjara sesuai Pasal 1(1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, pada terdakwa Sulaiman Bin Asse.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; Milik Sesuatu Bahan Peledak**

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan NKRI, sebab Indonesia adalah negara daerah tropis memiliki anekaragaman hidup besar pada darat juga pada laut terutama pada daerah pesisir, maka anekaragaman hidup tinggi tak terlepas dari kondisi geofisika serta letak geografis perairan Indonesia. Pasal 33(3) berkata: Bumi serta air serta kekayaan alam ada pada dalamnya dikuasai oleh negara serta digunakan untuk sebanyaknya kemakmuran masyarakat, jelas bahwa segala syarat bisa ditempuh baik pada darat juga pada laut serta salah satu kekayaan alam. Kekayaan Indonesia merupakan penangkapan ikan pada perairan Indonesia.

Sesuai temuan *International Convention on the Law of the Sea* atau “*United Nations Convention on the Law of the Sea*” (UNCLOS) 10 Desember 1982 pada Montego Bay, Jamaika, perluasan wilayah laut Indonesia 3.257.357 km<sup>2</sup>. Menggunakan batasan laut diukur pada garis landas kontinen hingga menggunakan 12 mil dari garis pangkal pada bidang laut, dibutuhkan strategi baik pada pengembangan serta pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Tentunya menggunakan luas perairan tadi, banyak hal bisa menaikkan tingkat hidup warga Indonesia, termasuk memancing pada perairan Indonesia.

Penggunaan alat tangkap tak merusak gunakan sampan serta jaring tertentu seperti jaring insang, jaring cincin serta jaring angkat. Selain para nelayan tak boleh tangkap ikan berlebihan ataupun mengeksploitasi ikan. Sebab bisa mengurangi jumlah ikan, serta pula mempengaruhi kelestarian ekosistem habitat, habitat serta pembenihan ikan, penggunaan bom dilarang, penggunaan alat tangkapan aman bagi nelayan, ikan ditangkap segar ataupun hidup, ikan harus aman untuk dikonsumsi ataupun tak mengandung bahan kimia berbahaya, alat tangkap aman untuk konservasi sumber daya hayati, tak menangkap spesies terlindungi UU ataupun terancam kepunahan, tak bertentangan menggunakan budaya warga sekitar.

Tetapi kenyataannya, praktik penangkapan ikan pada negara berkembang mengakibatkan kerusakan ekosistem relatif besar, terutama pada Asia mirip Filipina, Thailand, serta Indonesia. Diketahui asal berbagai penelitian bila kondisi terumbu karang pada Indonesia cukup bagus kurang lebih 20% pada keseluruhan luas terumbu karang. Tangkapan ikan merusak (bom, sianida) serta jenisnya terjadi secara masif serta telah diketahui akibatnya, yaitu berkurangnya sumber daya ikan memenuhi kebutuhan perindustrian ikan secara selanjutnya.

Pengeboman ikan sendiri bisa diartikan dengan memakai bahan peledak untuk mengakibatkan ledakan mengakibatkan kekuatan besar serta cepat pada daerah penangkapan ikan untuk membunuh ikan sebagai akibatnya memudahkan pelaku pengeboman untuk menangkap ikan. Dari P. Joko Subagyo, pada melakukan budidaya ikan perlu dihindarkan pencemaran bisa merusak sumber daya ikan serta lingkungan, sebagai akibatnya penggunaan alat seperti bahan peledak atau alat bisa merusak lingkungan serta kelestarian sumber daya ikan sangat dianjurkan tak diperbolehkan.

Tetapi masih banyak pelaku menangkap ikan pada laut dengan memakai hal-hal diharamkan, seperti memakai bahan peledak atau bom, menggunakan tujuan supaya lebih cepat menerima ikan lebih banyak, seperti masalah pada atas dilakukan oleh terdakwa Sulaiman di Kamis Maret lalu. Tanggal 10 pukul 09.00 WIB, terdakwa serta Hendra (DPO) bertemu serta terdakwa berbincang menanyakan “ndra ada nggak jual obat?” serta dijawab Hendra (DPO) “yaudah ayok saya antar”. Lalu di hari Senin tanggal 14 Maret 2022, terdakwa kembali membeli 1 paket bahan peledak serta terdakwa bertemu menggunakan seseorang pria namanya tak diketahui oleh terdakwa untuk membeli satu paket bahan peledak atau bom ikan. Terdakwa pribadi

mendatangi rumah saksi Andri Maulana adalah anak buah kapal atau disingkat (ABK) dituding menjadi Nakhoda untuk menjemput saksi Andri Maulana menuju dermaga.

Lebih kurang pukul 17.40 WIB, terdakwa serta saksi Andri Maulana datang di dermaga serta langsung menaiki taxi boat untuk menuju Bagan Congkel atau kapal KM, namun di waktu terdakwa serta saksi Andri Maulana ingin naik taxi boat, terdakwa didatangi oleh staf Dit Polairud Polda Lampung. Tetapi, sebab dikejutkan oleh terdakwa melemparkan kantong plastik hitam besar berisi satu paket bahan peledak atau bom ikan ke bahari, anggota Dit Polairud Polda Lampung turun ke bawah tanah untuk mencari serta mengamankan satu paket bahan peledak atau bom ikan sehabis insiden tadi. Bahan peledak atau bom ikan tenggelam pada laut, tersangka ditangkap.

Sesuai hal tadi, penulis tertarik mengkaji judul: **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mempunyai Pada Milik Sesuatu Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan (Studi Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/Pn, Tjk).**

#### **4. HASIL DAN PERMASALAHAN**

1. Bagaimana Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Bahan Peledak Digunakan

Menangkap Ikan Putusan No.484/Pid.Sus/2022/Pn,Tjk) ?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindakan Pidana Tanpa Hak Memiliki Bahan Peledak yang Digunakan Menangkap Ikan (Studi Keputusan No.484/Pid.Sus/2022/Pn,Tjk) ?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian memakai jenis penelitian hukum normatif yaitu melalui penelaahan banyak sekali literatur tanpa mengenal waktu serta tempat, serta jajak banyak sekali literatur berupa buku, hasil penelitian terdahulu serta peraturan perundang-undangan cetak serta online terkait. Pada perjuangan dikaji untuk menjawab permasalahan terkandung, maka dipergunakan tiga pendekatan penelitian pada penelitiannya, yaitu pendekatan hukum, pendekatan konseptual serta pendekatan komparatif.

Jenis serta asal sumber hukum dipergunakan pada survey dari sumber hukum primer, sekunder serta tersier. Kumpulan sumber hukum lakukan menggunakan cara identifikasikan serta inventarisasikan asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum terkumpulkan lalu

terklasifikasikan, diseleksi serta terpastikan tak saling tentangan untuk mudahkan penganalisisan serta konstruksi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Bahan Peledak Digunakan Menangkap Ikan (Studi Putusan No.484/Pid.Sus/2022/Pn,Tjk).

Setiap tindak pidana tentunya termasuk setiap tindak pidana mempunyai sebab atau faktor mengapa pelaku ingin melakukan tindak pidana serta pelaku tindak pidana mempunyai bahan peledak dipergunakan untuk menangkap ikan ada banyak sekali faktor mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan. Terjadi kejahatan menjadi suatu kenyataan bahwa rakyat seringkali menyimpang dari norma, khususnya norma hukum, pada kehidupan sosialnya. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak acapkali dilakukan oleh para nelayan untuk memanfaatkan hasil tangkapan sangat besar serta sangat menguntungkan serta menerima hasil banyak tanpa wajib bersusah payah menyelam pada bawah dasar laut atau menangkap ikan. Penggunaan bahan peledak pada bidang perikanan wajib terhentikan demi keselamatan SDA bawah laut, spesifikasinya terumbu karang serta biota laut, serta penggunaan sanksi pidana berat pada hal penangkapan pelaku

pengeboman harus dilakukan penertiban serta penertiban. Sesuai menggunakan prinsip pengelolaan perikanan sebagai akibatnya pembangunan perikanan bisa berkelanjutan.

Sesuai wawancara penulis Bapak Toni Suherman Penyidik Polres Bandar Lampung berkata bahwa tersangka Sulaiman Bin Asse diketahui melakukan tindak pidana gunakan bahan peledak pada tangkapan ikan, tersangka mengetahui menggunakan bahan peledak pada tangkapan ikan sangat berbahaya serta bisa membahayakan keselamatan, tetapi hal tetap dilakukan sebab terdapat beberapa faktor yaitu:

#### 1. Bahan Mudah Ditemukan

Mudah untuk menemukan bahannya membuat atau merakit bahan peledak tentunya membutuhkan alat serta bahan khusus dipergunakan untuk membuat bahan peledak untuk menangkap ikan secara ilegal serta merusak ekosistem bawah laut. Bahan diperlukan sangat mudah dicari serta ditemukan, serta tak terdapat izin pembelian serta penggunaan bahan peledak tadi. Pada masalah tersangka membeli satu pak bahan peledak berisi 1 KG Ampo basah bubuk, 15 botol minuman M150, 20 detonator, 1 KG gula pasir, 0,25 KG bubuk basah abu, ditinjau dari bahan pada atas terlihat bahwa Bahan

sangat praktis ditemukan, seperti memakai bahan peledak pada memancing.

#### 2. Faktor Masyarakat

Faktor warga adalah salah satu faktor terpenting pada suatu tatanan hukum berkaitan menggunakan pencerahan diri rakyat untuk mematuhi hukum. Kepatuhan warga terhadap hukum bisa berhubungan menggunakan salah satu aspek indikator berfungsinya hukum, faktor berhubungan dengan rakyat lemahnya penindakan tindak pidana gunakan bahan ledakan, ditimbulkan banyak hal diantaranya: terjadinya miskin, kurangnya pahaman pengetahuan, tak adanya bentuk usaha lain, merupakan norma dilakukan oleh kakek nenek mereka secara temurun.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana, selain hukuman tegas terhadap warga, warga wajib lebih diinformasikan perihal kesadaran hukum serta dampak penggunaan bahan peledak pada perikanan supaya hukum benar dilaksanakan sebagai akibatnya kepercayaan warga terhadap hukum aparat penegak hukum pada penegakan hukum, khususnya pada penyalahgunaan bahan peledak.

#### 3. Tangkapan lebih cepat serta banyak

Sesuai wawancara penulis menggunakan Bapak Toni Suherman, Kasat Reskrim Polres Bandar Lampung berkata bahwa tersangka memakai bahan peledak ketika

mencari ikan pada laut dinilai lebih cepat serta lebih seringkali tertangkap dibandingkan dengan memakai alat standar biasanya dipergunakan oleh nelayan pada biasanya. , tersangka tak memperdulikan sudah dilakukan di waktu memakai bahan peledak untuk menangkap ikan, mentalitas serta kepribadian tersangka lebih senang menangkap ikan pada saat singkat serta memakai tenaga sedikit untuk menghasilkan ikan pada jumlah besar tanpa memperdulikan dampak serta bahaya disebabkan dari penangkapan ikan tadi. Penggunaan bahan peledak untuk memancing ekosistem domestik serta perairan.

Penggunaan bahan peledak pada penangkapan ikan telah menjadi hal terkenal pada kalangan rakyat khususnya nelayan, meskipun sebenarnya aktivitas adalah aktivitas melawan hukum. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan tak hanya disebut lebih cepat serta lebih banyak, namun pula lebih mudah, dari mana Anda bisa melihat bahwa dibandingkan menggunakan menangkap ikan pada biasanya, awak kapal tak mengalami tekanan seperti jaring biasa.

#### 4. Faktor Kurangnya Kesadaran Perairan Laut

Pada biasanya kesadaran terdapat warga membentuk beberapa nilai mendasari

perlindungan baik pada darat juga pada laut, diikuti menggunakan pencerahan hukum berlaku, nilai perihal disebut baik serta apa disebut baik jelek. Nilai ada ditengah warga umumnya adalah rasio nilai mencerminkan kondisi terdapat yaitu faktor pencerahan air laut mempengaruhi kondisi lebih baik lagi bagi kehidupan warga khususnya nelayan.

Pada sebagai wewenang penuh pemerintah, sebagai akibatnya perlu dilakukan perubahan norma warga pada memanfaatkan daerah laut supaya bisa menunjang usaha penangkapan ikan secara memadai serta benar. Sebagai akibatnya pengelolaan wilayah perairan laut tetap bisa dimanfaatkan buat penangkapan sampai batas saat tak bisa dipengaruhi.

Sesuai analisis faktor penulis uraikan pada atas, bisa diketahui bahwa tersangka melakukan tindak pidana membawa bahan peledak untuk menangkap ikan, diantaranya faktor bahan praktis ditemukan, faktor warga, serta faktor penangkapan lebih cepat. serta masih kurangnya kesadaran akan air laut, tetapi dari analisa penulis, faktor bahan praktis ditemukan sebagai hal utama melatarbelakangi tersangka melakukan tindak pidana, sebab bahan dipergunakan sangat mudah ditemukan pada daerah terdekat. Toko menggunakan harga terjangkau serta tak terdapat izin untuk membeli bahan pembuatan bahan peledak.

**b. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Bahan Peledak yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan (Studi Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/Pn, Tjk).**

Sesuai hasil wawancara menggunakan Bapak Tri Joko, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, terdakwa berkata terdakwa dijerat menggunakan tindak pidana tanpa hak mempunyai bahan peledak dipergunakan untuk menangkap ikan, menggunakan pidana penjara satu tahun. , lalu Bapak Tri Joko selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Bandar Lampung berkata terdakwa Sulaiman bin Asse didakwa melakukan tindak pidana tanpa mempunyai hak bahan ledakan Pasal 1(1) UU Darurat No.12 Tahun 1951. Menggunakan perkiraan pertanggungjawaban pidana sudah diketahui siapa tersangkanya, tersangka pelaku kejahatan memikul tanggung jawab, pelaku kejahatan memikul sifat pertanggungjawaban pidana saat kejahatan muncul asal perbuatan dilakukan oleh pelaku kejahatan melawan hukum.

Sesuai wawancara penulis Bapak Hendri Irawan, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang berkata bahwa pada melaksanakan pertanggungjawaban pidana seseorang pelaku tindak pidana wajib melihat unsur pidana dihubungkan

menggunakan kejahatan dilakukan oleh pelaku. Pada masalah Putusan Terdakwa Sulaiman Bin Asse No.484/Pid .Sus/2022/Pn,Tjk) memuat unsur mencakup:

1. Unsur Barang Siapa

Merupakan barang siapa menjadi subjek hukum menjadi dukungan hak serta kewajiban, dimana perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan serta terdakwa pula bisa pada pengadilan menjawab setiap pertanyaan dari hakim, warga , penuntut umum menggunakan baik serta lancar, bisa mengingat serta mengklarifikasi keterangan sesuai menggunakan apa dilakukan terdakwa.

Maka memberikan bahwa perbuatan terdakwa pada keadaan sehat jasmani serta rohani baik di waktu bersaksi pada pengadilan juga ditemukan pembenaran serta atau alasan sebagai akibatnya terdakwa bisa dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan dilakukannya, serta saksi membenarkan bahwa tergugat pada perkara merupakan tergugat Sulaiman Bin Asse unsurnya majelis sesuai pertimbangan pada atas berkesimpulan terpenuhinya unsur tadi.

2. Unsur “Tanpa hak untuk memasukkan, membentuk, peroleh, mencobakan perolehkan, serahkan ataupun coba serahkan, kuasai, bawa perbekalan

ataupun berada pada penguasaannya Indonesia punyai, simpan, angkut, sembunyikan, pakai, ataupun ambil senjata perapian, amunisi ataupun bahan meledak apapun dari Indonesia.

Sesuai keterangan informasi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti, pada persidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Ditpolairud Polsek di hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 18.00 WIB pada Dermaga TPI Rangai Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung di posisi koordinat S - 5°32'27", E 105°21'50". Bahwa di waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa satu pak bahan peledak atau bom ikan berisi satu KG ampo basah, lima belas botol minuman M150, dua puluh KIP/detonator, satu KG gula pasir, 0,25 KG abu abu basah bubuk berwarna abu hendak dipergunakan oleh terdakwa buat menangkap ikan pada perairan Pulau Sebesi Provinsi Lampung.

Satu paket bahan peledak berisi 1 KG ampo basah, 15 botol minuman M150, 20 KIP/detonator, 1 KG gula pasir, 0,25 KG bubuk abu basah milik terdakwa dibeli oleh terdakwa menggunakan seseorang pria dari terdakwa. Tak serta terdakwa tak mengetahui nama terdakwa, terdakwa membeli bahan peledak atau bom ikan

seharga Rp 500.000 secara tunai pada transaksi jual beli.

Bahwa Senin 14 Maret 2022 bertempat Dermaga Rangai TPI Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung anggota staf Ditjen Polda Polda Lampung mendatangi terdakwa menggunakan perahu taxi, kata terdakwa dilemparkan kantong plastik hitam ke laut berisi sebungkus bahan peledak atau bom ikan serta bungkus tenggelam sekitar sepuluh kaki. lalu anggota Dit Polairud Polda Lampung terjun ke laut untuk mengamankan satu paket bahan peledak atau bom ikan berisi 1 KG ampo basah, 15 botol minuman M150, 20 KIP/detonator serta satu KG gula pasir, 0,25 KG bubuk abu basah dilempar ke laut kurang lebih pukul 17.50 WIB, satu paket bahan peledak atau bom ikan tenggelam ke laut berhasil diamankan personel Dit Polairud Polda Lampung. Perihal unsur bahwa sesuai pertimbangan, Majelis berkesimpulan bahwa unsur tadi terpenuhi.

Sebab terpenuhinya seluruh unsur Pasal 1(1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, maka terdakwa wajib dinyatakan sah serta dibuktikan menggunakan sekuat tenaga melakukan tindak pidana didakwakan pada surat dakwaan tunggal. Pada hal terdakwa sudah ditangkap serta ditahan menggunakan akibat hukum, sebagai



akibatnya lamanya penangkapan serta penahanan wajib diperhitungkan seluruhnya terhadap pidana dijatuhkan.

Sebab terdakwa sudah ditangkap serta penangkapan terdakwa berdasarkan pada alasan cukup, perlu dicatat bahwa terdakwa tetap pada tahanan, maka barang bukti diajukan pada persidangan utama dievaluasi sebagai berikut: Barang bukti 1 KG ampul basah serbuk, 15 botol M.-150, 20 KIP/Detonator, 1 KG gula pasir, 0,25 KG bubuk abu basah, barang bukti di atas dipergunakan buat melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Pengulangan pelanggaran, merupakan lumrah serta adil Bila bertentangan menggunakan barang bukti disita untuk dimusnahkan.

Bahwa pada penjatuhan pidana pada terdakwa butuh lebih dahulu mempertimbangkan hal beratkan serta hal ringankan terdakwa, beratkan, termasuk perilaku terdakwa merusak ekosistem biota laut, serta hal meringankan terdakwa pada hadapan Pengadilan menggunakan sopan, terdakwa mengakui serta terbuka pada prosesnya. Menggunakan memenuhi seluruh peunsuran Pasal 1(1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, terdakwa wajib diakui serta dibuktikan menggunakan sekuat tenaga sudah melakukan tindak pidana

didakwakan pada dakwaan tunggal. Pada hal penangkapan serta pemenjaraan terakhir terhadap terdakwa, lamanya penangkapan serta pemenjaraan dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan.

Selain dari Bapak Hendri Irawan, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, menjatuhkan putusan terdakwa:

#### MENGADILI

- a. Berkata Terdakwa Sulaiman Bin Asse terbukti sah serta yakinkan bersalah lakukan tindakan pidana “tanpa hak punya pada miliknya, sesuatu bahan peledak”, sebagaimana pendakwaan Tunggal Penuntut Umum.
- b. Pidana menghukum terdakwa Sulaiman Bin Asse menggunakan pidana penjara 8 bulan.
- c. Memilih penjara serta ketika penjara terjadi terdakwa kurangkan sepenuhnya pada pidana terjatuhkan.
- d. Tetapkan bahwa terdakwa pada tahanan.
- e. Barang bukti: - 1 KG bubuk ampo (basah), 15 botol minuman M-150, 20 lembar KIP/detonator, 1 KG gula pasir, ± 0,25 KG abu abu (basah) disita untuk dimusnahkan.
- f. Menyatakan bahwa terdakwa dikenakan biaya perkara sebanyak Rp 2000.

Sesuai hal tadi pada atas bisa dianalisis bahwa perbuatan terdakwa Sulaiman bin Asse jelas melanggar tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada Putusan No. 484/Pid.Sus/2022/Pn,Tjk, meskipun kejaksaan meminta tuntutan pidana penjara selama satu tahun, tetapi putusan hakim berupa penjatuhan putusan selama delapan bulan sudah sempurna dari pemohon, sebab tak terdapat kerusakan diakibatkan oleh bahan peledak dilakukan oleh terdakwa sebab sebelumnya terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Ditpolairud Lampung saat membawa bahan peledak, apalagi terdakwa mengaku serta terbuka selama persidangan sebagai akibatnya hukuman penjara delapan bulan artinya hukuman sempurna untuk dijatuhkan pada terdakwa.

## 5. SIMPULAN

1. Faktor Pelaku lakukan tindakan pidana tak ada hak punyai bahan peledakan untuk menangkap ikan terdakwa memiliki beberapa faktor pada tindak pidana menguasai bahan peledak untuk menangkap ikan, diantaranya faktor praktis ditemukan, faktor warga , faktor lebih cepat menangkap, serta faktor lainnya kurangnya pencerahan akan perairan laut.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak mempunyai bahan

peledak dipergunakan untuk menangkap ikan, yaitu terdakwa Sulaiman Bin Asse di akhirnya serta secara meyakinkan terbukti salah lakukan tindakan pidana tanpa hak punyai bahan peledakan dimilikinya, serta pada upaya untuk terdakwa mendapatkan tanggung jawab hukum, oleh sebab dihukum 8 bulan penjara sesuai Pasal 1(1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, terhadap terdakwa Sulaiman Bin Asse.

## Saran

1. Polres Bandar Lampung sering melakukan razia pada perairan Provinsi Lampung sebab kejahatan tadi bisa merusak ekosistem bawah laut. Selain pula bisa menyampaikan penyuluhan pada warga perihal implikasi penggunaan bahan peledak pada penangkapan ikan, kedepannya serta menyampaikan informasi perihal hukuman atau sanksi dikenakan pada pelaku Bila tertangkap melakukan tindakan pidana gunakan bahan peledakan pada tangkapan ikan.
2. Supaya warga lebih mementingkan kelestarian bawah laut untuk membangun ekosistem baik serta berhenti memakai bahan peledak pada penangkapan ikan, maka penangkapan ikan menggunakan cara tradisional lebih baik menjaga kelestarian biota alam bawah air daripada penangkapan

ikan menggunakan bahan peledak sebab bisa merusak ekosistem bawah laut air.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas Hukum Pidana: Pahami Tindakan Pidana beserta Pertanggungjawaban Pidana Mejadi Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Ahmat Fauzi. 2005. *Kebijakan Perikanan serta Kelautan, Isu, Sintesis serta Gagasan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- E.Y Kanters serta S.R Siantturi. 2002. *Asas Hukum Pidana Indonesia serta Terapannya*, Alumni, Jakarta.
- Eddi O.S. Hiarijs. 2014. *Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Athma Pustaka, Yogyakarta.
- Ida Bagoes Surya Dharma Jaya. 2015. *Hukum Pidana Materil serta Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundations Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Lintjie Anna Marpaung. 2016. *Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah Prospektif Kepentingan Daerah.*, Aura, Bandar Lampung.
- Made Widnyana. 2010. *Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Rahman Syamsuddin. 2014. *Merajut Hukum Indonesia*. Wacana Media, Jakarta.
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2020. *Buku Ajar Kriminologi*. Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Sampuer Donggan Simamora serta Mega Fitri Hertinni. 2015. *Hukum Pidana pada Bagan*. FH Untan Press, Pontianak.
- Supriharyono. 2009. *Konvensi Ekosistem Sumberdayam manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tegguh Prasetio. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Wirrjono Prodjodikoro. 2009. *Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

## B. Undang-Undang serta Peraturan Lain

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

Undang-Undang No.45 tahun 2009 perihal perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 perihal Perikanan.

Undang-Undang No.32 tahun 2014 perihal Kelautan.

Undang-Undang No.2 tahun 2002 perihal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No.2 tahun 2008 perihal Pengawasan, pengendalian, serta pengamanan bahan peledak komersial.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.17 tahun 2017 perihal Pengawasan, pengendalian, serta pengamanan bahan peledak komersial.

Keputusan Menteri Kelautan serta Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010.

Keputusan Presiden No.125 Tahun 1999 perihal Bahan Peledak

## C. Sumber Lain

Ayu Widya Ningrum. 2019. *Upaya Kepolisian Mencegah Penggunaan Bahan Peledak pada Tangkapan Ikan Perairan Sumatera Utara (Studi di Direktorat Kepolisian Perairan serta Udara Polda Sumatera Utara)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan.

Herie Saksono. 2013. *The Blue Economy: An Islands Regional Developments Solution the Cases Study on Anambas Islands Regencies*. Jurnal Bina Praja| Vol5 No1, Badan Penelitian Serta Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

Hendriawan. 2016. *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Dilakukan Pelajar*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

Juril Charly Onthoni. 2010. *Analisis Gunakan Bom Penangkapan Ikan Kecamatan Kao Utara Kabupaten*

*Halmahera Utara*. Thesis Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

terjaga, Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2022

Annisa Dian Humaera. 2018. *Tinjauan Yuridis Tindakan Pidana Tangkapan Ikan Pakai Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No.55/Pid.SUSLH/ 2016/PN.SNJ)*. Skripsi UIN Alauddin, Makassar.

<https://kbbi.lekture.id/bahan-peledak>. diakses pada Tanggal 30 Oktober 2022

Zulkifli Koho, Skripsi. 2015. *Penegakan Hukum Tindakan Pidana Illegal Fishing Indonesia (Studi kasus salahgunakan metodetangkapan bahan peledak wilayah perairan kabupaten alor)*: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Aditya Ghulamsyah. 2017. *Tinjauan Kriminologi Tindakan Pidana Pencurian Menggunakan Kekerasan "Begal"* (Studi di Polres Pasuruan). Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Jimly Asshiddiqie,  
[http://jimlly.com/makalah/namafiles/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimlly.com/makalah/namafiles/56/Penegakan_Hukum.pdf)  
(diakses tanggal 17 Desember 2022, Pukul 08.46 WIB)

<https://www.kompas.com/skolas/reads/2021/10/006/160000769/cara-nelayan-cari-ikan-supaya-lestari-ekosistem->